



EKOTEOLOGI ISLAM DAN ETIKA LINGKUNGAN: ANALISIS NILAI-NILAI EKOLOGIS DALAM HADIS DAN KONSEP *KHALIFAH*

Pipit Febrianingsih

Faculty of Engineering, Pelita Bangsa University, Bekasi
pipitfebianingsih9@gmail.com

Muhammad Fatih

Faculty of Engineering, Pelita Bangsa University, Bekasi
mfatih122001@gmail.com

Sumarta

Faculty of Engineering, Pelita Bangsa University, Bekasi
martasumarta548@gmail.com

Hudallah

Faculty of Ushuddin, IAI Maa'rif Darul Fikri, Indramayu
hudallah9@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2026

Revised : August 2026

Accepted: July 2026

Available online : September 2026

How to Cite: *Pipit Febrianingsih, Muhammad Fatih, Sumarta, S., & Hudallah, H. Islamic Ecotheology and Environmental Ethics: An Analysis of Ecological Values in Hadith and the Concept of Khalifah. Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan, 2(3), 129-138. <https://doi.org/10.61166/ld.v2i3.16>*

ABSTRACT

The environmental crisis is a social, ethical, and ecological issue that requires a multidimensional approach, including a religious perspective. Previous studies have shown that Islamic values can contribute to the development of environmental ethics through the concepts of *Eco-Islam* and *khalifah*, as well as through the integration of religious values with community-based conservation practices. However, studies that specifically connect ecological values in Prophetic hadith with the concept of *khalifah* and examine their relevance to contemporary social life remain underdeveloped. This study aims to analyze ecological values in the hadith of the Prophet Muhammad and examine the concept of *khalifah* as an ethical foundation for environmental responsibility from an Islamic ecotheological perspective. The study employs a qualitative approach using library research. Data were obtained from the Qur'an, hadith collections, Qur'anic commentaries and hadith commentaries, fatwas issued by the Indonesian Ulama Council (MUI), as well as relevant books, journal articles, and previous studies. The data were analyzed using qualitative thematic content analysis by identifying the concepts of *taubid*, *khalifah*, *amanah*, *mizan*, *maslahah*, *fasad*, *israf*, conservation, and concern for living beings. The findings indicate that the Prophetic hadith contains ecological values emphasizing respect for life, care for plants and animals, responsible and non-excessive use of natural resources, and the prohibition of actions that cause environmental harm. The concept of *khalifah* positions human beings as trustees responsible for managing and preserving the earth while maintaining ecological balance and considering intergenerational sustainability. In the Indonesian context, these values are also reflected in several MUI fatwas addressing environmentally responsible mining, wildlife conservation, and global climate change mitigation and control. These findings suggest that Islamic ecotheology has the potential to serve as an ethical framework that complements regulatory, technical, and scientific approaches to environmental management. Its implementation is recommended through Islamic education, environmentally friendly pesantren and mosques, digital religious outreach, strengthened ecological literacy, and collaboration among religious institutions, communities, government, and environmental organizations. Further empirical research is needed to examine how these values are internalized and translated into actual environmental behavior among Muslim communities.

KEY WORDS: *Islamic ecotheology; environmental ethics; hadith; khalifah; ecological awareness; muslim communities.*

ABSTRAK

Krisis lingkungan merupakan persoalan sosial, etis, dan ekologis yang membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk pendekatan keagamaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berkontribusi terhadap pembentukan etika lingkungan melalui konsep *Eco-Islam*, *khalifah*, serta integrasi nilai keagamaan dengan praktik konservasi masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan nilai-nilai ekologis dalam hadis dengan konsep *khalifah* serta relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat kontemporer masih perlu dikembangkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai-nilai ekologis dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan konsep *khalifah* sebagai landasan etika lingkungan dalam perspektif ekoteologi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab hadis, tafsir dan syarah hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis melalui analisis isi (*content analysis*) secara tematik dengan mengidentifikasi konsep *taubid*, *khalifah*, *amanah*, *mizan*, *maslahah*, *fasad*, *israf*, konservasi, dan kepedulian terhadap makhluk hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW memuat nilai-nilai ekologis berupa penghormatan terhadap kehidupan, kepedulian terhadap tumbuhan dan hewan, penggunaan sumber daya secara tidak berlebihan,

serta larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan. Konsep *khalifah* menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki amanah untuk mengelola dan memelihara bumi dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan antargenerasi. Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut juga tercermin dalam sejumlah fatwa MUI mengenai pertambangan ramah lingkungan, pelestarian satwa, dan pengendalian perubahan iklim. Temuan ini menunjukkan bahwa ekoteologi Islam berpotensi menjadi kerangka etis yang melengkapi pendekatan regulatif, teknis, dan ilmiah dalam pengelolaan lingkungan. Implementasinya direkomendasikan melalui pendidikan Islam, pesantren dan masjid ramah lingkungan, dakwah digital, penguatan literasi ekologis, serta kolaborasi antara lembaga keagamaan, masyarakat, pemerintah, dan organisasi lingkungan. Penelitian empiris selanjutnya diperlukan untuk menguji internalisasi dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam perilaku masyarakat.

KATA KUNCI: *ekoteologi Islam; etika lingkungan; hadis; khalifah; kesadaran ekologis; masyarakat muslim.*

INTRODUCTION

Lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan global yang semakin kompleks. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, dan kerusakan ekosistem tidak hanya berdampak terhadap keberlanjutan ekologis, tetapi juga terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Krisis lingkungan dengan demikian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan juga sebagai persoalan sosial, etis, dan kultural. Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah pola relasi manusia dengan alam yang cenderung menempatkan alam sebagai objek eksploitasi.

Pendekatan teknis dan kebijakan publik memiliki posisi penting dalam mengatasi persoalan lingkungan. Namun, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan juga oleh nilai, norma, dan perilaku masyarakat yang menjalankannya. Abdelzاهر dan Abdelzاهر (2017) menunjukkan bahwa regulasi lingkungan perlu disertai dengan pembentukan etika lingkungan pada tingkat individu karena individu merupakan aktor yang menjalankan kebijakan tersebut. Dalam konteks Islam, dimensi etika tersebut dapat dikembangkan melalui konsep *Eco-Islam*, yaitu kerangka yang menghubungkan hubungan manusia, Tuhan, dan lingkungan serta menerjemahkan prinsip keagamaan ke dalam perilaku ekologis (Abdelzاهر & Abdelzاهر, 2017).

Dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dengan Allah SWT. Alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki keteraturan dan keseimbangan. Manusia diberikan kedudukan sebagai *khalifah fi al-ardh*, tetapi kedudukan tersebut bukan legitimasi untuk menguasai alam secara bebas. Sebaliknya, konsep *khalifah* mengandung amanah dan tanggung jawab moral untuk memelihara bumi serta menghindari tindakan yang menimbulkan kerusakan. Kajian tentang ekoteologi Islam juga menunjukkan bahwa konsep *khalifah* dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap alam, bukan sebagai legitimasi atas dominasi manusia terhadap seluruh ciptaan (Rakhmat, 2022).

Fazlun M. Khalid menjelaskan bahwa perhatian Islam terhadap lingkungan berakar pada ajaran Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif tersebut, hubungan manusia dengan alam memiliki dimensi etis sekaligus praktis, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab (Khalid, 2017).

Pemikiran Seyyed Hossein Nasr juga memberikan kontribusi penting terhadap pembahasan ekologi Islam. Nasr melihat krisis ekologis berkaitan dengan hilangnya dimensi spiritual manusia dalam memandang alam. Alam tidak semata-mata diposisikan sebagai objek material, tetapi memiliki dimensi sakral dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Perspektif tersebut kemudian berkembang dalam wacana ekoteologi dan ekosufisme yang menekankan

hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam (Nasr, 2007). Kajian kontemporer mengenai pemikiran Nasr juga menunjukkan bahwa krisis ekologis dapat dikaitkan dengan proses desakralisasi alam dan berkembangnya pandangan yang terlalu berpusat pada manusia.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan keagamaan terhadap lingkungan memiliki relevansi sosial yang kuat. Mangunjaya dan McKay (2012) menunjukkan bahwa upaya konservasi di Indonesia dapat diperkuat melalui pendidikan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik konservasi lokal. Mereka juga menunjukkan adanya berbagai inisiatif yang melibatkan ulama, pesantren, organisasi keagamaan, pemerintah, dan lembaga lingkungan dalam upaya konservasi.

Relevansi nilai-nilai Islam terhadap persoalan lingkungan juga terlihat dalam sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menegaskan pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 membahas pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global memberikan landasan keagamaan bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta menekankan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis nilai-nilai ekologis dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan konsep manusia sebagai *khalifah* dalam membentuk etika lingkungan Islam. Penelitian ini secara khusus berupaya menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dasar bagi pembentukan etika lingkungan dalam Islam; dan (2) bagaimana konsep *khalifah* dapat dikembangkan sebagai landasan etis dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat pada era kontemporer?

RESEARCH METHODS

Penelitian ini penting karena diskursus lingkungan tidak hanya membutuhkan pendekatan regulatif dan teknis, tetapi juga membutuhkan pembentukan kesadaran, nilai, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, ekoteologi Islam dapat ditempatkan sebagai perspektif sosial-keagamaan yang menjembatani antara ajaran Islam, etika lingkungan, perilaku masyarakat, dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian bersumber dari Al-Qur'an, kitab hadis, tafsir dan syarah hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan ekoteologi Islam, etika lingkungan, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, keterlacakan sumber, dan kejelasan status kesahihan hadis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur keislaman, karya ilmiah, serta dokumen keagamaan yang berkaitan dengan lingkungan. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) secara kualitatif dan tematik. Data diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan berdasarkan tema utama, yaitu *khalifah*, amanah, mizan, masalah, larangan fasad dan israf, konservasi, kepedulian terhadap makhluk hidup, serta keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis relevansinya dengan persoalan ekologis dan kehidupan sosial masyarakat kontemporer.

Penelitian dilaksanakan pada Juni–Juli 2025 melalui penelusuran perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, kitab hadis, dan dokumen resmi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Al-Qur'an, hadis, tafsir, literatur akademik, dan fatwa MUI. Karena penelitian bersifat kepustakaan, hasil penelitian diposisikan sebagai temuan normatif dan konseptual mengenai relevansi ekoteologi Islam terhadap etika lingkungan, bukan sebagai bukti empiris mengenai perubahan perilaku masyarakat. Pengelolaan referensi dilakukan menggunakan Mendeley.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Ekoteologi Islam dan Tanggung Jawab Manusia terhadap Alam

Ekoteologi Islam merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam berdasarkan prinsip-prinsip teologis Islam. Dalam kerangka ini, alam tidak dipahami sebagai realitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari Tuhan, tetapi sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki keteraturan dan tujuan.

Al-Qur'an menyebutkan konsep *khalifah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً >

Ayat tersebut menunjukkan kedudukan manusia sebagai *khalifah* di bumi. Dalam konteks ekologi, konsep *khalifah* dapat dipahami sebagai amanah untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab, bukan sebagai hak untuk mengeksploitasi alam tanpa batas. Interpretasi semacam ini sejalan dengan kajian kontemporer mengenai ekoteologi Islam yang menempatkan konsep *khalifah* sebagai bentuk tanggung jawab etis manusia terhadap alam (Rakhmat, 2022).

Konsep *khalifah* berkaitan erat dengan konsep amanah. Manusia diberikan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi pemanfaatan tersebut harus memperhatikan keseimbangan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, relasi manusia dan alam dalam Islam memiliki dimensi tanggung jawab antargenerasi.

Prinsip tersebut diperkuat oleh QS. Al-A'raf [7]: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا >

Larangan melakukan kerusakan (fasad) memberikan dasar normatif bahwa tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan ekologis bertentangan dengan prinsip etika Islam. Larangan tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan persoalan kontemporer seperti pencemaran, deforestasi, perusakan habitat, pemborosan sumber daya, dan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, *khalifah*, amanah, dan larangan fasad dapat dipahami sebagai tiga prinsip penting dalam konstruksi etika lingkungan Islam.

B. Nilai-Nilai Ekologis dalam Hadis Nabi Muhammad SAW

Kajian terhadap hadis menunjukkan bahwa perhatian terhadap lingkungan tidak hanya ditemukan dalam prinsip umum Al-Qur'an, tetapi juga dalam praktik dan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Salah satu hadis yang relevan adalah hadis tentang penanaman pohon. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa seorang Muslim yang menanam pohon atau tanaman kemudian dimanfaatkan oleh manusia, hewan, atau burung akan memperoleh nilai sedekah. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim (Muslim, 2007). Pesan ekologis hadis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pemeliharaan tumbuhan memiliki nilai sosial dan keagamaan.

Hadis tersebut dapat dipahami sebagai dasar etika yang mendorong tindakan produktif sekaligus ekologis. Menanam pohon tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi atau material, tetapi juga memberikan manfaat kepada makhluk hidup lainnya.

Nilai ekologis juga terlihat dalam ajaran Nabi mengenai perlakuan terhadap hewan. Dalam hadis sahih dijelaskan kisah seorang perempuan yang mendapatkan hukuman karena menyiksa seekor kucing, sedangkan dalam hadis lain disebutkan kisah seseorang yang memperoleh ampunan karena memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan (al-Bukhari, 2002). Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan makhluk hidup.

Dari perspektif etika lingkungan, hadis-hadis tersebut memperluas cakupan tanggung jawab moral manusia. Hubungan etis tidak hanya berlaku antarmanusia, tetapi juga mencakup

hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Hadis mengenai penggunaan air juga menunjukkan pentingnya prinsip tidak berlebihan. Dalam konteks kehidupan kontemporer, prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan konservasi sumber daya air dan pola konsumsi yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, hadis-hadis tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa nilai ekologis, yaitu:

1. penghormatan terhadap kehidupan;
2. kepedulian terhadap tumbuhan;
3. perlindungan terhadap hewan;
4. penggunaan sumber daya secara tidak berlebihan;
5. larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan; dan
6. tanggung jawab manusia terhadap keberlanjutan kehidupan.

C. Tauhid, *Khalifah*, Amanah, Mizan, dan Fasad sebagai Dasar Etika Lingkungan Ekoteologi Islam dapat dipahami melalui beberapa konsep utama.

1. Tauhid

Tauhid menempatkan Allah SWT sebagai pusat keberadaan dan sumber penciptaan. Karena seluruh alam merupakan ciptaan Allah, manusia tidak memiliki dasar teologis untuk memperlakukan alam secara sewenang-wenang. Prinsip tauhid dengan demikian dapat menjadi dasar bagi terbentuknya pandangan bahwa manusia dan alam berada dalam satu tatanan ciptaan.

2. *Khalifah*

Konsep *khalifah* menunjukkan tanggung jawab manusia dalam mengelola bumi. Kedudukan tersebut tidak dapat dipahami sebagai legitimasi atas dominasi tanpa batas, tetapi sebagai amanah untuk menjaga kemaslahatan dan keseimbangan ekologis.

3. Amanah

Amanah menunjukkan bahwa sumber daya alam merupakan tanggung jawab yang harus dikelola secara bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan generasi mendatang.

4. Mizan

Mizan berarti keseimbangan. Prinsip ini memberikan landasan etis bahwa hubungan antara manusia dan alam harus mempertahankan keseimbangan ekologis. Pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan bertentangan dengan prinsip tersebut.

5. Fasad

Fasad merujuk pada kerusakan. Dalam konteks ekologis, konsep tersebut dapat digunakan untuk memahami tindakan yang merusak sistem lingkungan, seperti pencemaran, deforestasi, perusakan habitat, dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Khalid (2017) menempatkan prinsip-prinsip Islam mengenai penciptaan dan posisi manusia sebagai *khalifah* sebagai dasar bagi pembentukan etika lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

D. Fatwa MUI dan Ekologisasi Nilai Keagamaan di Indonesia

Nilai-nilai ekologis Islam tidak hanya berkembang dalam wacana akademik, tetapi juga tercermin dalam sejumlah fatwa MUI.

Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memperhatikan kemaslahatan umum, kelestarian lingkungan, dan pencegahan kerusakan. Fatwa tersebut juga mengaitkan aktivitas pertambangan dengan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi.

Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian satwa.

Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global memperluas respons keagamaan terhadap persoalan ekologis kontemporer. Fatwa

tersebut menekankan perlunya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta menghubungkan krisis iklim dengan faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sistem nilai masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat diterjemahkan ke dalam norma sosial dan pedoman moral mengenai lingkungan. Namun, keberadaan fatwa tidak secara otomatis menunjukkan bahwa masyarakat telah mengalami perubahan perilaku ekologis. Efektivitasnya tetap memerlukan pendidikan, sosialisasi, keteladanan, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat.

E. Relevansi Ekoteologi Islam terhadap Masyarakat Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai persoalan ekologis, termasuk deforestasi, pencemaran air, persoalan sampah, degradasi habitat, dan perubahan iklim. Dalam konteks masyarakat Muslim, nilai agama dapat menjadi salah satu sumber pembentukan kesadaran ekologis.

Mangunjaya dan McKay (2012) menunjukkan bahwa pendekatan konservasi yang menggabungkan pendidikan masyarakat, nilai Islam, dan praktik konservasi dapat dikembangkan dalam berbagai komunitas Muslim di Indonesia. Mereka juga mendokumentasikan keterlibatan pesantren dan tokoh agama dalam berbagai kegiatan konservasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga keagamaan, termasuk pesantren dan masjid, memiliki potensi sebagai ruang pendidikan ekologis. Nilai-nilai seperti kebersihan, tidak berlebihan, menjaga kehidupan, dan tanggung jawab terhadap ciptaan dapat diterjemahkan ke dalam program nyata seperti penghijauan, konservasi air, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi secara efisien.

Namun, pendekatan keagamaan tidak seharusnya diposisikan sebagai pengganti kebijakan lingkungan berbasis sains. Sebaliknya, nilai agama dapat berfungsi sebagai sumber motivasi moral yang melengkapi regulasi, teknologi, dan kebijakan publik.

F. Tantangan Implementasi Ekoteologi Islam

Implementasi ekoteologi Islam menghadapi sejumlah tantangan.

Pertama, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan keagamaan dan perilaku ekologis. Masyarakat dapat memahami konsep *khalifah* dan amanah secara normatif, tetapi pemahaman tersebut belum tentu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Kedua, terdapat tantangan budaya konsumtif. Pola konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan produksi sampah, penggunaan energi, dan eksploitasi sumber daya. Karena itu, prinsip kesederhanaan dan larangan israf perlu dikontekstualisasikan dengan persoalan konsumsi modern.

Ketiga, terdapat tantangan kelembagaan. Nilai keagamaan akan sulit menghasilkan perubahan sosial apabila tidak didukung oleh kebijakan, pendidikan, dan institusi yang memadai.

Keempat, literasi ekologis berbasis agama masih perlu diperkuat. Pendidikan Islam dapat memasukkan isu lingkungan secara lebih sistematis sehingga peserta didik tidak hanya memahami lingkungan sebagai persoalan sains, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.

Kelima, terdapat tantangan dalam mengubah pesan keagamaan menjadi tindakan nyata. Abdelzاهر, Kotb, dan Helfaya (2019) menunjukkan bahwa kajian Eco-Islam perlu bergerak dari pertanyaan mengenai mengapa manusia harus menjaga lingkungan menuju pertanyaan mengenai bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam perilaku konkret.

G. Implementasi Ekoteologi Islam dalam Kehidupan Sosial

Berdasarkan hasil kajian, implementasi nilai ekologis Islam dapat dilakukan melalui beberapa bidang.

1. Masjid Ramah Lingkungan

Masjid dapat menjadi pusat pendidikan ekologis melalui penghematan air wudu, pengelolaan sampah, penghijauan, penggunaan energi terbarukan, dan pendidikan lingkungan bagi jamaah.

2. Pendidikan di Pesantren dan Sekolah Islam

Pendidikan lingkungan dapat diintegrasikan dengan pendidikan agama melalui kajian

hadis, praktik menanam pohon, pengelolaan sampah, konservasi air, dan pengembangan kebun pesantren.

3. Etika Konsumsi

Prinsip kesederhanaan, tidak berlebihan, dan menghindari pemborosan dapat dikembangkan menjadi etika konsumsi berkelanjutan. Dalam konteks ini, ajaran agama dapat memberikan dasar moral bagi perubahan pola konsumsi masyarakat.

4. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Ajaran mengenai kasih sayang terhadap makhluk hidup dapat dikembangkan menjadi pendidikan konservasi dan perlindungan satwa. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 memberikan contoh bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan dalam norma keagamaan.

5. Dakwah Digital

Media digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan ekologis berbasis Al-Qur'an dan hadis. Dakwah digital dapat menghubungkan nilai keagamaan dengan persoalan aktual seperti perubahan iklim, sampah plastik, deforestasi, konservasi air, dan gaya hidup berkelanjutan.

Namun, penggunaan media digital juga memerlukan literasi informasi agar pesan ekologis yang disampaikan tidak terlepas dari sumber keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. Implikasi terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital

Ekoteologi Islam memiliki implikasi terhadap pengembangan sumber daya manusia karena persoalan lingkungan pada dasarnya juga berkaitan dengan pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku manusia.

Pendidikan berbasis ekoteologi dapat membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan pemahaman keagamaan secara tekstual, tetapi juga membangun kapasitas sosial untuk menghadapi persoalan ekologis.

Literasi digital juga memiliki posisi penting. Informasi mengenai perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan konservasi semakin banyak disebarkan melalui media sosial. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membedakan informasi ilmiah, informasi keagamaan yang valid, dan informasi yang tidak memiliki dasar yang memadai.

Dalam konteks tersebut, dakwah digital dapat menjadi sarana untuk mempertemukan pengetahuan agama dengan pengetahuan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan Eco-Islam yang tidak hanya menekankan prinsip normatif, tetapi juga penerapannya dalam perilaku konkret (Abdelzاهر et al., 2019).

I. Dampak Sosial dari Implementasi Ekoteologi Islam

Implementasi nilai-nilai ekologis Islam secara potensial dapat memberikan beberapa dampak sosial.

Pertama, meningkatkan kesadaran religius terhadap lingkungan. Masyarakat dapat memahami bahwa menjaga lingkungan bukan semata-mata kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari amanah keagamaan.

Kedua, memperkuat perilaku konservasi. Nilai keagamaan dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk mengurangi perilaku yang merusak lingkungan.

Ketiga, memperkuat solidaritas sosial. Kegiatan seperti penghijauan, kerja bakti, pengelolaan sampah, dan konservasi lingkungan dapat menjadi sarana membangun kerja sama masyarakat.

Keempat, memperkuat hubungan antara lembaga keagamaan dan agenda pembangunan berkelanjutan. Pesantren, masjid, organisasi keagamaan, pemerintah, dan organisasi lingkungan dapat membangun kerja sama dalam menjalankan program ekologis.

Namun, perlu ditegaskan bahwa penelitian kepustakaan ini tidak mengukur dampak tersebut secara empiris. Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah "potensi dampak" atau "implikasi", bukan klaim bahwa implementasi ekoteologi secara langsung telah terbukti menyebabkan perubahan perilaku masyarakat.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekoteologi Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis serta memiliki relevansi sosial terhadap persoalan lingkungan kontemporer. Konsep *taubid*, *khalifah*, *amanah*, *mizan*, *maslahah*, dan larangan *fasad* memberikan kerangka etis mengenai hubungan manusia dengan alam.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sejumlah nilai ekologis, antara lain kepedulian terhadap tumbuhan, perlindungan terhadap hewan, penggunaan sumber daya secara tidak berlebihan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab ekologis dapat ditempatkan sebagai bagian dari etika kehidupan seorang Muslim.

Konsep *khalifah* tidak tepat dipahami sebagai legitimasi bagi manusia untuk mengeksploitasi alam secara bebas. Sebaliknya, konsep tersebut mengandung tanggung jawab dan amanah untuk memelihara bumi, menjaga keseimbangan ekologis, dan mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Dalam konteks Indonesia, relevansi nilai-nilai tersebut terlihat dalam sejumlah fatwa MUI, termasuk Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, serta Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.

Dengan demikian, ekoteologi Islam dapat berfungsi sebagai kerangka etis yang melengkapi pendekatan teknis dan kebijakan publik dalam menghadapi persoalan lingkungan. Namun, nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pendidikan, dakwah, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan praktik ekologis yang terukur. Studi kepustakaan ini belum dapat membuktikan secara empiris pengaruh ekoteologi terhadap perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lapangan diperlukan untuk menguji bagaimana nilai-nilai ekologis Islam benar-benar dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan oleh masyarakat Muslim.

BIBLIOGRAPHY

- Abdelzaher, D. M., & Abdelzaher, A. (2017). Beyond environmental regulations: Exploring the potential of "Eco-Islam" in boosting environmental ethics within SMEs in Arab markets. *Journal of Business Ethics*, 145(2), 357–371. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2833-8>.
- Abdelzaher, D. M., Kotb, A., & Helfaya, A. (2019). Eco-Islam: Beyond the principles of why and what, and into the principles of how. *Journal of Business Ethics*, 155, 623–643. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3518-2>.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam.
- Alfadhli, Suratin, S. I., Nadir, K., Fadlillah, M. R., & Saputra, G. A. (2025). Ekoteologi Islam : Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia , Alam , dan Tuhan dalam Tradisi Islam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 301–310
- Khalid, F. M. (2017). Exploring environmental ethics in Islam: Insights from the Qur'an and the practice of Prophet Muhammad. In J. Hart (Ed.), *The Wiley Blackwell Companion to Religion and Ecology*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118465523.ch11>.
- Mangunjaya, F. M., & McKay, J. E. (2012). Reviving an Islamic approach for environmental conservation in Indonesia. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 16(3), 286–305. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603006>.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

- Majelis Ulama Indonesia. (2023). Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Muslim, I. H. (2007). Sahih Muslim. Riyadh: Darussalam.
- Nasr, S. H. (2007). Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. Chicago: ABC International Group.
- Quddus, A. (2012). Ecotheology Islam: Teologi konstruktif atasi krisis lingkungan. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 16(2), 311–347
- Rakhmat, A. (2022). Islamic ecotheology: Understanding the concept of *khalifah* and the ethical responsibility of the environment. Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy, 3(1). <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>.
- Rachman, A. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip konservasi lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta implikasi kebijakannya. Jurnal Risalah, 11(1).
- Seci Vella, N. K., & Ahmad Rizal, D. (2024). Ekoteologi dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr. Al'Itimad, 2(2), 155–17
- Setyaningsih, R. (2023). Kajian teori ekologi Islam: Hubungan Allah, manusia, dan lingkungan. Repository IAIN Kudus.
- Syauqi, M., Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Ekologi Dan Hadits: Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai *Khalifah* Di Bumi. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(10).
- Uluum, A. T., & Nugroho, A. (2023). Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam , Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri , Indonesia. Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE), 165–172.
- Ummah, S. R. (2019). Konsep manusia sebagai hamba dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap ekoteologi Islam. Digilib UIN Sunan Kalijaga.
- Wasil, W., & Muizudin, M. (2023). Ekoteologi dalam menyikapi krisis ekologi di Indonesia perspektif Seyyed Hossein Nasr. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 22(1). <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>.
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam?: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya. Risalah: Jurnal Pendidikananstudiislam, 11 (1), 465–480.
- Wikaldi, A., & Alhafizh, R. (2025). Hadis dan dan Kesalehan Ekoteologi: Studi Living Hadis pada Ceramah Fahrudin Faiz tentang Menjaga Alam. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 3(3), 492-501.